

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam Pemilihan Umum menunjukkan semakin pedulinya masyarakat terhadap kehidupan politik untuk menentukan dan mempengaruhi kebijakan yang ada di Pemerintahan, hal ini juga dapat mempengaruhi lajunya roda perkembangan demokrasi yang lebih baik kedepan lewat Pemilu.

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Undang, 2017)

Pemilu adalah pilar utama dari demokrasi yang merupakan proses akumulasi kehendak masyarakat untuk mendapatkan hal yang diinginkan melalui pemilihan pemimpin, pemilu merupakan mekanisme pergantian kekuasaan. Menurut Ali Moertopo, pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan asas yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Sedangkan Dahlan Tahib mengatakan pemilu adalah suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan oleh konstitusi. (Jurdi, 2018)

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat dikatakan Pemilu adalah bagian dari sarana Partisipasi Politik oleh masyarakat dalam menentukan pilihan pemimpin berdasarkan konstitusi yang telah ditetapkan secara berkala yang berbentuk partisipasi memilih untuk menentukan dan mempengaruhi kebijakan Pemerintah.

Menurut Miriam Budiardjo, 2008 Partisipasi Politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). (Budiardjo, 2007) adapun tingkat partisipasi politik itu dipengaruhi oleh berbagai hal.

Ramlan Surbakti, 1992 mengatakan dua variabel penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang. adalah kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah (sistem-politik), yang dimaksud dengan kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, sedangkan yang dimaksud dengan sikap dan kepercayaan kepada pemerintah adalah penilaian terhadap pemerintah. (Surbakti, 1992)

Sejalan dengan para ahli di atas bentuk partisipasi politik masyarakat dalam memilih pimpinan negara di Indonesia tidak hanya untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota serta DPD RI tetapi juga memilih kepala daerah yang sebelum tahun 2005 ditunjuk atau ditetapkan langsung oleh presiden, namun setelah ditetapkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 menyatakan bahwa partai politik satu-satunya institusi yang bisa mengajukan calon kepala daerah hal ini juga diiringi dengan pilkada tahun 2005-2008 untuk memilih kepala daerah yang berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah kemudian terakhir dilakukan pemisahan undang-undang pilkada dengan undang-undang daerah tahun 2015 (Aulia, 2015) serta mulai dilakukan pilkada serentak pertama di Indonesia.

Pada tanggal 09 desember tahun 2020 dilaksanakan pilkada serentak di 270 daerah, yang terdiri dari 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota yang dilakukan di tengah-tengah goncangan virus corona-19 di dunia, di mana hal ini membuat kekhawatiran berbagai pihak akan keberhasilan pelaksanaan ajang demokrasi tersebut karena baru diselenggarakan pada masa kondisi pandemi berbeda dengan periode sebelumnya.

Berbagai statement muncul ditengah tengah masyarakat, ada yang meminta menunda karena dikhawatirkan pilkada akan menimbulkan kluster penyebaran virus corona-19 (Farisa, 2020) dan banyak juga dari kalangan pengamat politik mengkhawatirkan akan meningkatnya politik uang karena dampak penanganan virus corona-19 membuat ekonomi di daerah melemah dan ini akan dijadikan kesempatan oleh para calon untuk memainkan politik uang (Saputro, 2020), serta beberapa kalangan juga mengkhawatirkan menurunnya partisipasi pemilih karena menurut Adhy Aman, 2020 (Peneliti IDEA) 40 Negara di dunia yang menjalani pemilu pada masa pandemi Covid-19 rata-rata mengalami penurunan partisipasi pemilih 10 persen, (Sari, 2020) namun hal ini sudah dipersiapkan oleh KPU dan Pemerintah untuk melaksanakan pilkada serentak tahun 2020 dengan menggunakan Protokol Kesehatan yang ketat.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah pemilihan kepala daerah serentak yang diadakan pada masa pandemi tahun 2020 bersama pemilihan Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan wakilnya, di mana pelaksanaan pilkada serentak ini berjalan sukses dan aman serta mengejutkan banyak pihak baik dari dalam negeri maupun luar negeri, salah satunya karena tingkat partisipasi memilih secara nasional meningkat sebesar 7.03 persen dengan jumlah partisipasi sebesar 76.09 persen sedangkan tahun 2015 partisipasi pemilih berada pada angka 69.06 persen, jumlah tersebut jauh dari tingkat partisipasi pemilih yang diadakan di luar negeri pada masa pandemi seperti amerika baru mencapai 66,9 persen dan korea selatan 66,2 persen (angka partisipasi pemilih yang tertinggi selama 28 tahun), Tito Karnavian, 2022 (Mendagri) (Saputro F. A., 2021)

Tingkat partisipasi tersebut berasal dari pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebesar 69,67 persen, Bupati dan Wakil Bupati 77,52 persen, Walikota dan Wakil Walikota rata-rata mencapai 69,04 persen bahkan pilkada dalam masa pandemi itu, mencatat partisipasi pemilih tertinggi dari pemilihan kepala daerah sebelumnya (KPU, 2020), meskipun belum mencapai target yang ditetapkan oleh KPU secara keseluruhan sebesar 77,55

persen angka partisipasi pilkada tahun 2020 sebesar 76.09 persen tersebut dinilai cukup tinggi, Ilham Saputra, 2022 (Plt Ketua KPU). (Umam, 2021)

Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu provinsi yang melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada tahun 2020 dimana tingkat partisipasinya juga naik sebesar 3,03% menjadi 61,68% sedangkan tahun 2015 berada pada angka 58,65%. (KPU, 2020) angka partisipasi tersebut berasal dari masing-masing kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat salah satunya adalah Kota Pariaman dengan kenaikan tingkat partisipasi sebesar 7.25% pada tahun 2020 menjadi 60,41% sedangkan tahun 2015 berada pada angka 53,16%, (Post, 2020) hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1  
Persentase Kenaikan Tingkat Partisipasi Pemilih

No	Pilgub	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Persentase (%)	Kenaikan
1	2010	30.394	52.66%	-
2	2015	31.630	53.16%	0.50%
3	2020	39.360	60.41%	7,25%

Sumber KPU Kota Pariaman

Dalam melakukan penghitungan tingkat partisipasi pemilih KPU menghitung dari formulir D.Hasil-KWK, yaitu dari seluruh pengguna hak pilih dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) dibagi jumlah pemilih dari DPT ditambah DPTb dikali 100 persen. (KPU, 2020)

Salah satu sumber DPT, DPTb, DPPh selain dari pemilih laki-laki adalah pemilih perempuan dimana hak keikutsertaannya dalam politik telah dijamin dalam beberapa konvensi Internasional bahkan beberapa negara sudah mengadopsi kuota pencalonan untuk mengikutkan Perempuan dalam berpolitik demi mencapai pembangunan demokrasi dan kontribusi tata kelola Pemerintahan yang baik atau Good Governance, Perempuan juga memiliki hubungan baik dengan Organisasi Masyarakat karena perempuan

berkampanye dengan membangun akar rumput dan konstituen,(Ballington, 2011)

Sejalan dengan paragraf di atas tingkat Partisipasi Pemilih di Kota Pariaman pada periode-periode terakhir sebelumnya juga selalu didominasi oleh kaum perempuan seperti tahun 2018 dimana perbedaan jumlah pemilih laki-laki dan perempuan tidak terlalu jauh berbeda jumlah pemilih laki-laki 30.231 orang atau 49% sedangkan jumlah pemilih perempuan 31.292 orang atau 51% maka terdapat selisih sekitar 2% sementara jika dilihat dari jumlah pengguna hak pilih maka terdapat laki-laki hanya 28% yang menggunakan hak pilihnya sedangkan perempuan mencapai 47% maka terdapat selisih pengguna hak pilih perempuan sebesar 19% masih jauh dari selisih pemilih perempuan yang hanya 2%, (Zaituni, 2020)

Melihat kembali pada tahun 2020, kenaikan partisipasi salah satunya disebabkan oleh sosialisasi yang dilakukan KPU secara nasional di tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota. (KPU, 2020) termasuk KPU Kota Pariaman yang memberikan sasaran sosialisasi pada kaum perempuan diantaranya adalah kepada Gabungan Organisasi Wanita (GOW) (Zaituni, 2020)

“Hal itu disebabkan karena perempuan lebih banyak dari pada laki-laki dan mengisi berbagai profesi kemudian wanita juga memiliki peran baik di setiap lapisan mulai dari tingkat keluarga, masyarakat, politik hingga pemerintahan”

Untuk itu KPU Kota Pariaman memberikan sosialisasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020 kepada GOW (Gabungan Organisasi Wanita), Aisyah, 2020 (Ketua KPU Kota Pariaman) Sosialisasi tersebut langsung disambut oleh ketua bidang GOW Pariaman salah satu elit Perempuan di Kota Pariaman dengan mengajak seluruh organisasi wanita di Pariaman untuk ikut mensukseskan Pilkada Sumbar.

“Jangan sampai ada perkataan untuk tidak memilih. Ajak wanita lainnya dan bila perlu kaum laki-laki”. (M.S, 2020)

Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, mengatakan bahwa Kesepakatan umum menyatakan bahwa berlangsungnya partisipasi politik yang dilakukan oleh anggota masyarakat ditentukan beberapa faktor yang mempengaruhinya. salah satu di antara faktor tersebut dan merupakan faktor yang relatif dominan adalah sikap elit politik terhadap sifat partisipasi politik yang dilakukan oleh masyarakatnya. (Haryanto, 2017)

Menurut Lipset dan Solari Elit adalah Posisi dalam Masyarakat yang berada pada puncak struktur-struktur sosial yang terpenting, seperti posisi tinggi dalam ekonomi, pemerintahan, aparat kemiliteran, politik, agama, pengajaran dan pekerjaan-pekerjaan bebas. (Haryanto, 2017)

Untuk melihat adanya peran elit dalam mendorong partisipasi politik pada pemilu atau pilkada maka dirasa perlu melihat penelitian sebelumnya pertama penelitian yang dilakukan oleh Intan Kusuma Riani, Andi Yakub, Ariana dengan judul “ Peran Elit Lokal Terhadap Kemenangan Kandidat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020” metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif di mana dalam penelitian tersebut menggambarkan peran elit dalam memberikan dukungan baik elit formal maupun tidak formal yang mendeklarasikan dirinya pada masyarakat dengan memberikan dukungan pada calon bupati Indah Putri Indriani sehingga berhasil menjadi bupati dua kali periode, dari hasil penelitian yang dilakukan kemenangan Indah Putri indriani sangat dipengaruhi oleh peran elit dalam memberikan dukungan. (Riani & dkk, 2021)

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fadli, Muh. Kausar Bailusy, Jayadi Nas dan Ahmad Zulfikar dengan judul “Keterlibatan Elit Lokal dalam Peningkatan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015” metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa elit lokal berperan dalam peningkatan partisipasi pada Pilkada di Toraja Utara sesuai kapasitasnya Elit politik lokal mensosialisasikan pasangan calon, menjadi tim kampanye dan tim relawan

pasangan calon bupati/wakil bupati. Tokoh agama menjadi bagian dari penyelenggara Pilkada dan mensosialisasikan pelaksanaan Pilkada melalui kegiatan keagamaan. Tokoh adat berperan dengan memanfaatkan kharisma yang dimiliki mensosialisasikan informasi Pilkada kepada masyarakat, membangun komunikasi dengan pasangan calon kemudian mendukungnya dalam Pilkada. (Fadli & dkk, 2018)

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Insan Bastian dengan judul “Peran Tokoh Adat di Kota Ternate dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara (Tahun 2018) metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran tokoh adat tidak efektif dalam memberikan dukungan terhadap calon karena masyarakat yang berada di Kota ternate kebanyakan sudah dihuni oleh para pendatang bukan masyarakat asli, maka peran tokoh lain juga memberikan pengaruh yang sangat signifikan seperti KPU, Bawaslu dalam mensosialisasikan tahapan pilkada untuk mendorong partisipasi pemilih. (Bastiang, 2020)

Lebih lanjut penelitian yang dilakukan oleh Destrina Lumendek dengan judul “Peranan Elit Lokal Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah 2017 di Desa Sopi Majiko Kecamatan Morotai Jaya Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara” dengan metode kualitatif deskriptif adapun hasil yang didapat terkait peranan elit diantaranya pertama Demokratisasi dan Civil Society, masih banyak terjadi penyimpangan karena masih banyak terdapat elit yang berperan menggunakan kekuasaannya dalam memperoleh suara serta pembangunan demokrasi yang tidak di atas civil society yang kuat.

Kemudian hasil kedua yaitu Paradigma otonomi daerah, membuat kontrak politik elit lokal dan daerah terjebak pada kekuasaan elit politik pusat yang akhirnya para elit daerah menjadi mementingkan diri sendiri daripada masyarakat di desa sopi majiko ketiga konflik antar elit politik lokal, masyarakat lokal yang masih belum menunjukkan tingkat kemapanan dalam

berpolitik menjadi salah satu penyebab tingginya konflik karena para elit saling memperebutkan jaringan dukungan politik dari masyarakat, keempat model resolusi konflik tingkat lokal secara damai, resolusi konflik harus ditutupi dengan baik sebab tidak menutupi kemungkinan bisa berdampak pada konflik. (Lumendek, 2018)

Sejalan dengan penelitian di atas penelitian yang dilakukan oleh Hamoon Khelghat-Doost, Suzyrman Sibly dengan judul "*The Impact of Patriarchy on Women's Political Partisipation*) menggunakan metode kualitatif menggambarkan Partisipasi politik perempuan di parlemen diseluruh dunia rata-rata rendah hal ini disebabkan adanya pratik patriaki karena laki-laki dianggap sebagai pembawa otoritas yang sah secara budaya, dan patriaki menggunakan ideologi peran gender sebagai alat untuk menjadikan perempuan arena privat rumah sebagai ibu dan istri, namun sebagian perempuan berhasil menjadi anggota politik bisa menjadi anggota parlemen atau elit politik, tetapi secara umum struktur politik patriarki membuat perempuan sulit menyeimbangkan antara pekerjaan dan keluarga diantara hal yang menghambat partisipasi politik perempuan adalah: struktur sosial ekonomi patriarki dan struktur budaya patriarki. (Sibly, 2020)

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nicholas Pyeatt & Alixandra B. Yanus dengan judul "*Increasing Women's Political Participation: The Role of Women-Friendly Districts*" dengan menggunakan metode kuantitatif memperlihatkan hasil penelitiannya bahwa konsep distrik DPR AS yang "ramah perempuan" penawaran dan permintaan untuk pemimpin politik perempuan lebih tinggi menutup kesenjangan gender dalam partisipasi politik karena di kabupaten ramah perempuan jumlah kemauan perempuan berpartisipasi politik (menghadiri rapat, kegiatan kampanye) hampir sama dengan laki-laki namun pada kabupaten yang tidak ramah perempuan tingkat partisipasi politik perempuan rendah tetapi jikapun tinggi hal itu disebabkan karena menurunnya keterlibatan laki-laki. (Yanus, 2018)



Seiring dengan penelitian di atas penulis tertarik juga untuk meneliti peran elit dalam mendorong partisipasi politik di mana salah satu fenomena yang terjadi partisipasi politik perempuan dalam menggunakan hak pilihnya baik pada tahun 2015, 2018 maupun tahun 2020 di Kota Pariaman jauh melebihi jumlah kenaikan pemilih perempuan serta memiliki jumlah selisih pengguna hak pilih yang cukup besar dari laki-laki.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini untuk mendeskripsikan peran elit dalam mendorong partisipasi politik di mana penelitian ini lebih fokus pada peran elit dalam mendorong Partisipasi Politik Perempuan pada Pilkada Tahun 2020 di Kota Pariaman untuk itu tulisan ini diberi judul “*Peran Elit Dalam Mendorong Partisipasi Politik Perempuan Pada Pilkada Tahun 2020 di Kota Pariaman*” agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas terkait bentuk peran elit dalam mendorong partisipasi politik perempuan menggunakan hak pilihnya pada pilkada tahun 2020 di Kota Pariaman.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Persoalan partisipasi disebabkan oleh banyak hal tidak jarang para peneliti banyak ambil bagian untuk mencari penyebab kenaikan maupun penurunan partisipasi politik dalam memilih, kenaikan atau penurunan partisipasi tersebut berasal dari kaum laki-laki atau perempuan yang masing-masing dipengaruhi oleh berbagai faktor, hal-hal yang lumrah terjadi adalah adanya faktor kenaikan jumlah pemilih baik yang berasal dari pemilih laki-laki maupun perempuan namun ketika jumlah kenaikan pemilih tidak berbanding lurus dengan kenaikan jumlah pengguna hak pilih tentu menimbulkan pertanyaan, apakah ada hal lain yang menyebabkannya.

Sejalan dengan paragraf di atas perbandingan perbedaan jumlah pemilih laki-laki dan pemilih perempuan tahun 2015 maupun pada tahun 2020 saat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kota Pariaman dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2  
Jumlah Pemilih Tahun 2015 dan 2020

No	Tahun	Jumlah Pemilih			Selisih Jumlah Pemilih (P-L)
		Jumlah (P+L)	Perempuan (P)	Laki-laki (L)	
1	2015	59.495	30.111	29.384	727
2	2020	65.603	33.083	32.520	563
Jumlah Kenaikan Pemilih			2.972	3.136	-164

Sumber KPU Kota Pariaman

Dari tabel di atas dapat dilihat selisih pemilih perempuan dengan laki-laki pada tahun 2015 hanya sebesar 727 orang begitu juga pada tahun 2020 hanya sebesar 563 orang hal tersebut tidak sebanding lurus dengan selisih pengguna hak pilih sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3  
Jumlah Pengguna Hak Pilih Tahun 2015 dan 2020

No	Tahun	Jumlah Pengguna Hak Pilih			Selisih Pengguna Hak Pilih (P-L)
		Jumlah (P+L)	Perempuan (P)	Laki-laki (L)	
1	2015	31.630	18.559	13.071	5.488
2	2020	39.360	22.949	16.411	6.538
Kenaikan Jumlah Pengguna Hak Pilih Perempuan			4.390	3.340	1.050

Sumber KPU Kota Pariaman (data diolah)

Berdasarkan perbandingan jumlah pemilih dan jumlah pengguna hak pilih di atas terlihat selisih pemilih perempuan dari laki-laki pada tahun 2015 hanya sebesar 727 orang sedangkan selisih pengguna hak pilihnya meningkat menjadi sebesar 5.488 orang begitu juga hal yang sama terjadi pada Tahun 2020 selisih pemilih perempuan dari laki-laki hanya sebesar 563 orang sedangkan selisih pengguna hak pilihnya juga melonjak sebesar 6.538 orang maka dapat dikatakan bahwa antusias perempuan untuk berpartisipasi politik dalam memilih pada tahun 2015

dan tahun 2020 jauh lebih besar dari laki-laki dengan persentase sebagai berikut:

Tabel 1.4  
Persentase Pengguna Hak Pilih Tahun 2015 dan 2020

No	Tahun	Pengguna Hak Pilih	Jumlah	Persentase
1	2015	Perempuan	18.559	31%
		Laki-Laki	13.071	22%
Selisih pengguna hak pilih			5.488	9%
2	2020	Perempuan	22.949	35%
		Laki-Laki	16.411	25%
Selisih pengguna hak pilih			6.538	10%
Kenaikan Jumlah Pengguna Hak Pilih Perempuan dari tahun 2015 ke tahun 2020			4.390	4%

Sumber KPU Kota Pariaman (data diolah)

Sesuai dengan paragraf di atas besarnya tingkat partisipasi politik perempuan dalam menggunakan hak pilih baik pada tahun 2015 maupun pada tahun 2020 dapat dikatakan penyebabnya tidak hanya dari jumlah pemilihnya yang lebih besar dari laki-laki tetapi ada faktor lain yang lebih dominan, penulis mengasumsikan hal ini terjadi karena adanya peran elit sebagaimana sosialisasi yang diberikan oleh KPU kepada Gabungan Organisasi Wanita (GOW) di Kota Pariaman yang langsung direspon baik oleh elit GOW dengan mendorong anggotanya untuk ikut berpartisipasi politik menggunakan hak pilihnya pada pilkada tahun 2020.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

Bagaimana peran elit dalam mendorong partisipasi politik Perempuan pada pilkada tahun 2020 di Kota Pariaman.

## **1.2 Tujuan Penelitian**

Untuk mendeskripsikan bagaimana peran elit berdasarkan kedudukannya dalam mendorong partisipasi politik perempuan pada Pilkada Tahun 2020 di Kota Pariaman.

## **1.3 Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk perkembangan ilmu politik, serta menambah referensi untuk penelitian selanjutnya terkait dengan peran elit dalam mendorong partisipasi politik perempuan pada Pemilihan Kepala Daerah.

### **1.3.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan baru terhadap pihak yang berkepentingan untuk mendalami terkait dengan peran elit dalam mendorong partisipasi politik perempuan pada Pemilihan Kepala Daerah selanjutnya.

